

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK
MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
(Studi Kasus Di Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo)**

Ahmad Faiz

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Harmoko

Staf Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dan Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Rawan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa kurangnya kapasitas sumber daya manusia, sehingga dalam menjalankan fungsi tidak sebagaimana mestinya. Faktor-Faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Rawan antara lain, Secara kompetensi sulit untuk bisa bekerja menjalankan fungsinya karena terkendala pendidikan dan kesibukan kerja, kurang memahami tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa Kurang memadai seperti Komputer, kantor, dan fasilitas atau peralatan kerja, dan alat transportasi, dan tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa, sehingga anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak fokus bekerja karena harus mencari usaha lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya..

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan, Sistem Pemerintahan, Desa

A. Latar Belakang

Kata Pemerintahan Dan Kata Pemerintah Memiliki Pengertian Yang Berbeda. Pemerintah Mengandung Pengertian Sebagai “Organ” Atau Alat Negara Yang Menjalankan Tugas Dan Fungsi Pemerintahan, Sedangkan Yang Disebut Dengan “Pemerintah” Adalah Sekelompok Individu Yang Mempunyai Wewenang Tertentu Untuk Melaksanakan Kekuasaan Yang Dalam Arti Ini Melaksanakan Wewenang Yang Sah Dan Melindungi Serta Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Melalui Perbuatan Dan Pelaksanaan Berbagai Keputusan.

Dalam Hal Ini Tugas Badan Permusyawaratan Desa Adalah Mengawasi Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Desa Yang Dikelola Oleh Kepala Desa Selaku Pemerintah Desa. Didalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa Memiliki Peran Yang Sangat Penting Karena Merupakan Wadah Menampung Serta Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Sehingga Dapat Dikatakan Bahwa Keberhasilan Desa Dapat Dilihat Dari Seberapa Efektifnya Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya.

Namun Pada Kenyataannya Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolingo Masih Belum Optimal. Adapun Permasalahan Yang Berkaitan

Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut Adalah Sebagai Berikut:

1. Badan Pemerintah Desa belum optimal dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Rawan.
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemerintah Desa Di Desa Rawan belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dilihat dari masih kurang terperhatikannya warga penyandang cacat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintahan Desa Rawan, Misalnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat serta penyuluhan-penyuluhan mengenai mata pencaharian terutama dalam bidang peternakan dan pertanian ataupun bidang ukm.
3. Kepala desa beserta perangkat desa kurang memperhatikan kinerjanya dalam penyelenggaraan pembangunan fisik desa. Dimana tidak terperhatikannya kondisi fisik aula desa, sehingga kurang layak untuk dijadikan tempat dalam rapat musyawarah desa. Dan juga kurangnya atribut atau pajangan di kantor desa seperti *standart operating procedure* (sop) dan struktur organisasi Pemerintahan desa, yang dimana beberapa hal tersebut dapat memudahkan masyarakat apalagi dalam pembuatan ktp serta kartu keluarga

(kk), dan juga memudahkan para aparaturnya dalam melayani masyarakatnya.

4. Kurangnya Sekitar 100% Kantor Rw minim fasilitas ruangan dan administrasi.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana badan Pemerintah Desa Desa Rawan mengenai pelaksanaan fungsinya jika ditinjau dari sisi Hukum Administrasi Negara. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul Penelitian yaitu :“**Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Untuk Mewujudkan System Pemerintahan Desa Yang Baik**”.(Studi Di Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam Penelitian Ini Yaitu:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.?
2. Apakah Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Rawan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ?

C. Pembahasan

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

Badan Permusyawaratan Desa sudah berupaya melakukannya seperti melakukan kontrol sesuai dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, tetapi tidak sampai detail. seperti akan ada pembangunan sarana fisik, kemudian dalam pelaksanaannya kontrol apakah dilaksanakan. Kalau dilaksanakan berarti benar dilaksanakan, tetapi tidak sampai memeriksa bahan-bahan yang digunakan bangunan tersebut sudah sesuai takarannya. Kepala Desa dan perangkatnya memanggil menanyakan secara formal tentang sesuatu penyimpangan, belum pernah melakukan, karena selama ini dalam hal pelaksanaan belum menemukan masalah yang cukup krusial.

Lebih lanjut melakukan kontrol terhadap APBDDes memang kesulitan terutama dalam membuat perencanaan. Biasanya dari pihak kepala desa yang membuat rancangannya dan Badan Permusyawaratan Desa kemudian hanya menyetujui, itu pun waktunya kadang-kadang mepet dan mendadak, sehingga tidak punya waktu untuk mempelajarinya dan walaupun dipelajari itu akan lama dan ada tahapan tahapannya.

Sementara itu pengamatan terhadap pemerintahan desa selama ini yang anggota Badan Permusyawaratan Desa itu masih terkesan dibawah

kepala desa, mengapa, karena anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terpilih itu adalah orang-orang dekat atau kepercayaan kepala desa. Mereka juga biasanya merupakan tim sukses dari kepala desa ketika Pemilihan Kepala desa, sehingga tidak benar-benar melakukan kontrol/pengawasan terhadap Kepala Desa. Apalagi selama ini dalam prakteknya Badan Permusyawaratan Desa berkantor di kantor kepala desa bersama-sama dengan Sekdes dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa belum memiliki kantor atau tempat bekerja yang terpisah dengan kepala desa. Sehingga kadang-kadang masyarakat menganggapnya Badan Permusyawaratan Desa itu bagian dari kepala desa secara kelembagaan.

Kenyataannya berdasarkan pemantauan selama ini sering ditemukan kantor desa Rawan sering tutup, sudah tidak ada yang bekerja ketika waktu sesudah dzuhur jam 14.00. Padahal menurut waktu kerja, jam tersebut seharusnya kantor desa masih harus buka melaksanakan aktivitasnya terutama dalam melayani masyarakat.

Ada beberapa alasan betapa kurang efektifnya Badan Permusyawaratan Desa Desa Rawan salah satunya yaitu karena terdiri dari 5 orang anggota tersebut terpilih secara pasti pada tahun 2019 berdasarkan musyawarah mufakat dari perwakilan masing-masing daerah pemilihan, yaitu Dusun Semar Dusun Pette, Dusun Krajan yang jumlah

penduknya secara keseluruhan berjumlah 1,092 jiwa.

Badan Permusyawaratan Desa Desa Rawan disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 140/761/426.32/2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawan Di Wilayah Kabupaten Probolinggo Periode Masa Bhakti Tahun 2019 - 2026. Dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa Untuk melaksanakan ketentuan peraturan Bupati Probolinggo Nomor 9 tahun 2017. Tentang desa dan peraturan bupati Probolinggo Nomor 17 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan desa, Perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi menyelenggarakan pemerintahan desa yaitu sebagai berikut :

1. Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Pada kenyataannya dalam menjalankan fungsi tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo masih lemah seperti yang tergambar dalam uraian berikut ini:

Badan Permusyawaratan Desa Rawan baru dapat membahas dan menyepakati Perdes APBDes dan RPJMDes yang regular harus ada. Menurut kepala desa Rawan Mustafa, Badan Permusyawaratan Desa Rawan bersama-sama dengan kepala desa sudah melaksanakan fungsi pemerintahan Desa dalam hal menyusun kebijakan Perdes seperti yang diutarakannya bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Rawan setiap tahun sudah mengadakan pertemuan untuk membahas Peraturan Desa seperti RAPBDes, dan APBDes. musyawarahkan secara bersama-sama, apa saja yang disetujui kegiatan/program pembangunan yang akan dibiayai oleh APBDes. Sementara itu terkait dengan fungsi menyusun Peraturan Desa (Perdes), Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rawan tidak bisa bekerja layaknya yang dalam melaksanakan tugasnya yang harus melalui mekanisme atau tahapan-tahapan tertentu.

Seperti menyusun Peraturan desa, beberapa kali rapat, dan diparipurnakan, tahapan tersebut tidak bisa terjadi sepenuhnya, karena sarana pendukung dan anggaran terbatas. Akhirnya berusaha bekerja apa adanya sesuai dengan kemampuan yang

penting kita sudah melaksanakan tugas dan fungsi kita.

Lebih lanjut Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rawan biasanya Perdes diusulkan, dibuat oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa tinggal menandatangani saja, karena belum bisa menyusun Perdes yang baik. Kalau menyusun Perdes lakukan seperti Perdes APBDes, atau RPJMDes meskipun tidak sebagaimana mestinya seperti melalui tahapan-tahapan rapat-rapat pleno. kalau ada rapat-rapat banyak menguras anggaran.

Sementara anggaran untuk itu terbatas, bahkan tidak ada. Setelah dilakukan pengecekan terhadap keberadaan kebijakan seperti Peraturan Desa (Perdes) di desa Rawan hanya ditemukan Perdes tentang APBDes dan RPJMDes yang sifatnya regular setiap tahun yang harus ada sebagai syarat pencairan Anggaran Dana Desa dari pemerintah. Itupun bentuk dan isinya sederhana, kurang sistematis tidak seperti Perda yang ada di Kabupaten atau Provinsi. Minimnya kebijakan-kebijakan yang ada di desa Rawan menunjukkan bahwa pemerintah desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa masih lemah dalam hal menghasilkan kebijakan desa. Padahal di desa Rawan banyak masalah seperti tidak dimilikinya Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga APBDes Rawan masih mengalami ketergantungan kepada pemerintah.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa belum bisa membuat kebijakan seperti Perdes yang baik, karena membuat kebijakan itu bukan pekerjaan sederhana, harus dibuat oleh orang-orang yang berkompeten memiliki keahlian konseptual dan teknis yang memadai. Sementara itu anggota Badan Permusyawaratan Desa biasanya pendidikannya hanya SMU atau SMP yang kemampuannya belum bisa sampai menyusun Perdes. Mengapa Perdes di desa itu jarang atau bahkan tidak ditemukan kecuali yang sifatnya regular seperti Perdes APBDes.

Badan Permusyawaratan Desa Desa Rawan baru dapat menyelenggarakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pemangunan Desa) setiap tahun. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) dilaksanakan setiap tahunnya, yang hasil Musrenbang dijadikan dasar menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Badan Permusyawaratan Desa Rawan sudah melaksanakan kegiatan menampung aspirasi masyarakat baik itu melalui jalur formal seperti Musrenbang, maupun informal, tetapi tentunya tidak semua kita tampung karena keinginan masyarakat berbeda-beda dan banyak. Pemerintah desa Rawan untuk sosialisasi mengenai program pembangunan desa masih kurang, belum pernah untuk merencanakan pemerintah desa. Jadi kalau saya

ditanya mengenai pembangunan desa Rawan, mengenai program pembangunan desa.

Mengenai pembangunan pemanfaatan tanah kosong yang ada di desa dan saluran air, semesatinya harusnya itu diatur dengan Peraturan Desa. Jadi Badan Permusyawaratan Desa kurang memiliki perencanaan yang dapat meningkatkan peranan pemerintahan desa Rawan, pemerintah Desa Rawan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Sementara warga masyarakat Desa Rawan yang belum melihat adanya upaya dari Badan Permusyawaratan Desa untuk menyaring aspirasi masyarakat. Meskipun beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sekarang ini masyarakat kurang mengetahui anggaran yang turun ke desa mencapai milyaran yang direncanakan dalam bentuk program-program pembangunan desa.

Sosialisasi dalam bentuk spanduk kecil di pos ronda ditempel/dipasang di setiap kampung programnya, apa saja dan berapa anggaranya supaya masyarakat bisa tahu semua dan masyarakat sebetulnya banyak juga yang ingin tahu tentang pembangunan desa Rawan di pemerintahan yang baru ini. Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa Desa Rawan dalam menjalankan fungsi ini baru

sebatas pertemuan formal dan belum dapat menampung dan menyalurkan sepenuhnya aspirasi atau keinginan masyarakat, masyarakat desa Rawan menginginkan adanya sosialisasi program pembangunan desa, dan transparansi penggunaan anggaran, yang pada kenyataannya masyarakat desa Rawan belum tahu dan mereka ingin tahu mengenai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Rawan selama ini.

Faktor Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa DiDesa Rawan Untuk Melaksanakan Fungsinya

Berdasarkan paparan yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kondisi Badan Permusyawaratan Desa Rawan masih lemah dalam melaksanakan fungsinya. Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa Rawan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan Desa ternyata disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Rawan berjumlah lima orang yang merupakan perwakilan dari 3 Dusun Desa Rawan. Mereka terpilih berdasarkan hasil pemilihan dan musyawarah masing-masing kampung tersebut. Kelima orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawan itu sebagai berikut :

- a. H. Turi, (Ketua Badan Permusyawaratan Desa)
- b. Syamsul Arifin, (Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa)
- c. Hotim, (Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa)
- d. Halis, (Anggota Badan Permusyawaratan Desa)
- e. Taufik, (Anggota Badan Permusyawaratan Desa)

Dengan lima orang anggota tersebut terbentuk struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa Desa Rawan, dalam struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk ini tidak dilengkapi dengan bidang kerja. Sehingga tidak diketahui dengan jelas pembagian kerja dari masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawan. Untuk melihat kemampuan sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa Rawan, dengan melihat profil atau riwayat hidup singkat anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawan yang rata-rata berpendidikan dasar dan menengah, adapun yang berpendidikan sarjana tidak dapat melengkapi kapasitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa, keterwakilan perempuan sudah terpenuhi, tetapi tidak dapat memberikan kemampuan yang mewakili perempuan desa Rawan.

Dengan melihat profil tersebut anggota Badan Permusyawaratan Desa Rawan secara kompetensi

akan sulit untuk bisa bekerja menjalankan fungsinya secara profesional karena terkendala pendidikan dan kesibukan kerja, karena pada umumnya mereka adalah Tani. Kemudian berdasarkan wawancara mendalam anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lebih banyak memahami tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa baik itu konsep maupun teknis atau praktek. Kurang dapat memahami tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Pengurus Badan Permusyawaratan Desa belum pernah menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa pada periode sebelumnya, juga belum pernah mengikuti pelatihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Probolinggo. Sedangkan anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya belum pernah mengikuti pelatihan tersebut. Mereka (anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Rawan) mengakui dengan sumber daya yang ada saat ini sangat sulit untuk berkerja ideal sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

2. Sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa kurang memadai, bagaimanapun ketersediaan sarana untuk bekerja sangat menentukan dan berpengaruh terdapa kinerja seorang dalam sebuah lembaga, termasuk pada

Badan Permusyawaratan Desa Rawan yang merupakan lembaga pemerintah Desa. Berdasarkan pemantauan di lapangan, Badan Permusyawaratan Desa Rawan tidak memiliki kantor sendiri.

Kantor Badan Permusyawaratan Desa Desa Rawan hanyalah sebuah ruangan yang berukuran empat kali tiga meter (dua belas meter persegi). Kantor kerja Badan Permusyawaratan Desa Rawan berada di dalam gedung atau kantor kepala Desa yang bersebelahan dengan ruangan perangkat Desa seperti kantor Kepala Urusan Desa Rawan. Di dalamnya hanya ada satu meja kerja dan empat kursi yang berdempetan, diatas meja kerja terdapat satu unit komputer dan printer. Di salah satu sudut dinding terdapat gambar bagan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa Rawan dan peta desa Rawan. Jika melihat dari ukuraanya saja ruang kerja Badan Permusyawaratan Desa tidak cukup untuk menampung lima orang anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Rungan kerja memang tidak cukup untuk menerima tamu atau masyarakat yang ingin bertemu, untuk menerima masyarakat, untuk kita rapat saja tidak cukup. Kehadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa, tidak setiap hari anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat hadir di kantor Desa. Mereka bekerja

dijadwal bergiliran antara 2 sampai 3 orang setiap harinya. Anggota Badan Permusyawaratan Desa bisa hadir semua jika ada rapat atau pertemuan besar seperti misalnya pada acara Musrenbang Desa. Setiap hari memang selalu ada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir ke kantor dengan di jadwal setiap harinya ada dua orang anggota Badan Permusyawaratan Desa yang pasti ada di kantor. Kecuali Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang setiap hari. meskipun kantor hanya ruangan seadanya tetap berusaha bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

Selain kantor dan perlengkapan desa yang kurang memadai, Badan Permusyawaratan Desa pun sering kesulitan ketika hendak berkeja di luar atau terjun ke lapangan seperti mengontrol pembangunan ataupun meyaring aspirasi masyarakat. Untuk bekerja di lapangan seperti mengawasi pembangunan desa menyaring aspirasi masyarakat kita kesulitan, karena hanya ada satu sepeda motor dan anggaran yang ada tidak mencukupi untuk bekerja dilapangan. Akhirnya kita kadang-kadang menggunakan uang pribadi seadanya, yang penting kita bisa bekerja.

3. Tujangan kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang dalam melaksanakan fungsinya

dipengaruhi juga oleh jumlah tunjangan yang mereka peroleh sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Besaran tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Rawan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa 50% (limapuluh persen) dari gaji kepala desa,
 - b. tunjangan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa tunjangannya 50 % (limapuluh prosen) dari tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa,
 - c. tunjangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa 40% (limapuluh prosen) dari tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan
 - d. tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa 30% (tiga puluh prosen) dari tunjangan ketua Badan Permusyawaratan Desa.
4. Kepenguusan tidak berjalan dengan baik sebagaimana semestinya dan sumberdaya pengurus yang kurang menguasai fungsinya.
 5. Telah mendapat intervensi dari kepala desa, kana kepentingan diposisikan meraka dapat diatur oleh Kepala Desa.

Sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya Dapat menampung aspirasi masyarakat, untuk dapat di tuangkan dalam peraturan-peraturan Desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor masalah yang menyebabkan lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa kurangnya kapasitas sumber daya manusia, sehingga dalam menjalankan fungsi tidak sebagaimana mestinya.
2. Faktor-Faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Rawan antaranya, Secara kompetensi sulit untuk bisa bekerja menjalankan fungsinya karena terkendala pendidikan dan kesibukan kerja, kurang memahami tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa Kurang memadai seperti Komputer, kantor, dan fasilitas atau peralatan kerja, dan alat transportasi, dan tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa, sehingga anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak fokus bekerja karena harus mencari usaha lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.CitraAditya Bakti, 2004).
- Azimutyo. "pengertian pemerintah dan pemerintahan" *artikel*, (dari Website, 2008).
- Sarman, Mohammad taufiq, *Makarao/Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011). Hal 289.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya. Bandung, 2011).
- Miles B, Matthew dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru* (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007).
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*. (Ghalia Indonesia. Bogor, 2005).
- Sanit Arbi. 2005. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. (Rajawali Pers Tentang Pemerintahan Desa, 2015).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1982.)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Andryan Soleman, " Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul ". (Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, 2018).
- Devi Syarifah I, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

- Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep”. (Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).
- Gany, Raddy A., 2001. “Demokratisasi Masyarakat Desa: Dinamika Politik Dan Kelembagaan Politik Desa”, (Makalah Disampaikan Pada Pertemuan IV Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) Tenggara Tanggal 19-22 Juni 2001).
- Hariri Achmad, “ Eksistensi Pemerintahan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” . (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2014).
- Irwan M suparmoko, *Ekonomi Pembangunan Desa, (Duta Aksara, Jakarta) 2002 h.12.*
- Kusnadi Agus, “Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. (Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015).
- Rico Masura. 2014. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongdow Utara Jurnal Politico Vol. 1 No. 4 2014).
- Run Muhammad, Amir Muh, dkk. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintah, Pembangunan, Dan Pemberdayaan Masyarakat”. (Jurnal Program Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo Kendari 2018).
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. Reinventing pembangunan. Menata ulang paradigma pembangunan untuk membangun indonesia baru dengan keunggulan global. *PT.Elex Media Komputindo. Jakarta, 2003.*
- Sartika Putri Ngadi. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Di Des Lopana Kecamatan Amurung Timur Kabupaten Minahasa Slatan, ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif, 2014).
- Yuniarni, Penilaian Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Risun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Universitas Maritim Raja Ahli Haji. [ejournal umrah.ac.id](http://ejournal.umrah.ac.id), 2014).
- Peraturan Perundang Undangan :**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa